

**KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK LAKI-LAKI BUNGSU
YANG SUDAH DAN BELUM MANDIRI
TERHADAP HARTA BERSAMA**

ABSTRAK

Jhosua Kenjubel Pandapotan Sihombing

193309010173

Keberadaan hukum waris Adat Batak dipengaruhi oleh garis keturunan kebapaan (patrilineal) sehingga menjadikan ahli warisnya jatuh hanya kepada anak laki-laki saja. Dalam hukum waris Adat Batak juga terdapat kekhususan yang diberikan kepada anak laki-laki bungsu yaitu mendapatkan hak waris atas rumah peninggalan orangtuanya, dalam istilah masyarakat Batak dikenal dengan nama *jabu parsaktian*. Dalam sistem kekerabatan Batak Toba, hak menggantikan secara langsung terwujud melalui anak laki-laki, karena ia pelaksana wajar dari kesinambungan keturunan dari jalur bapak, sedangkan perempuan tidak mempunyai hak tertentu dalam sistem kekerabatan adat Batak Toba.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini untuk mendapatkan data dan informasi tentang hak waris kepada anak laki-laki bungsu atas rumah peninggalan orangtua pada masyarakat Batak Toba, untuk mengungkapkan akibat hukum yang timbul atas pembagian hak waris anak laki-laki bungsu atas rumah peninggalan orangtua, untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh *Mangaraja Adat* dalam menyelesaikan sengketa hak waris rumah peninggalan orangtua terhadap anak laki-laki bungsu di kalangan masyarakat Batak Toba

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yang mengkaji hukum sebagai bangunan sistem norma. Sumber data penelitian adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan. Alat pengumpul data penelitian adalah studi dokumen dan pedoman wawancara. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Metode penarikan kesimpulan yang dipakai adalah metode deduktif.

Kata Kunci : Harta Bersama, Pewarisan, Adat Batak Toba

***POSITION OF THE HEIRS OF THE YOUNGEST BOYS
WHICH ARE AND ARE NOT INDEPENDENT
ON JOINT PROPERTY***

ABSTRACT

Jhosua Kenjibel Pandapotan Sihombing

193309010173

The existence of Batak customary inheritance law is influenced by the patrilineal kinship system, which limits inheritance rights to male descendants only. In Batak customary law, there is a particular privilege granted to the youngest son, who inherits the family home, known as jabu parsaktian in the Batak community. In the Batak Toba kinship system, inheritance directly follows through male children, as they are the rightful heirs to continue the paternal lineage, while females do not have specific rights in Batak Toba customary kinship.

The purpose of this study is to gather data and information about the inheritance rights of the youngest son over the family home in Batak Toba society, to uncover the legal consequences that arise from the distribution of inheritance rights over the family home to the youngest son, and to explore the efforts made by Mangaraja Adat in resolving inheritance disputes over the family home involving the youngest son in Batak Toba society.

This research uses both normative juridical and empirical juridical approaches, examining the law as a system of norms. The research data sources are secondary data. Data collection techniques include literature studies such as reviewing laws and regulations, academic journals, and books related to contractual agreements and agency law. Data collection tools include document studies and interview guidelines. Data analysis is conducted qualitatively, and the conclusion is drawn using the deductive method.

Keywords: Joint Property, Inheritance, Batak Toba Customary Law.